



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Alritha, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3373/Kuasa/07/2022 Tanggal 28 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya (Rumah Ibu Suwarni), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 01 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. **390/25/VIII/2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama secara rukun dan harmonis layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di , Kota Surabaya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, Umur 11 tahun Lahir di Surabaya, 06 Mei 2009 dan **ANAK KANDUNG**, umur 3 tahun. Lahir di Surabaya, 25 September 2020 ;

3. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun yang menjadi pemicu dan faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a. Karena faktor ekonomi, Tergugat sangat kurang memberi uang nafkah pada Penggugat ;
- b. Tergugat kasar dan Penggugat berkali-kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membuat mental Penggugat semakin tertekan ;
- c. Tergugat susah diajak komunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga dan tidak perhatian sama anaknya ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi, bahkan sejak awal bulan Juni 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dengan Penggugat ;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membina keutuhan rumah tangganya untuk hidup rukun kembali namun tidak bisa lagi ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, yang mana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud ;

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) adalah berhak

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan menentukan pilihannya sendiri untuk memilih diantaranya mau ikut ibunya atau bapaknya, oleh karena itu setelah perceraian ini, sudah sepatutnya Penggugat berhak atas pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, Umur 13 tahun Lahir di Surabaya, 06 Mei 2009 dan **ANAK KANDUNG**, umur 3 tahun. Lahir di Surabaya, 25 September 2020;

mengingat anak-anak tersebut hubungannya lebih dekat dengan Penggugat (Ibunya) dan sekarang tinggal bersama Penggugat serta untuk memenuhi syarat administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT (Alm)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak
 - **ANAK KANDUNG**, Umur 13 tahun Lahir di Surabaya, 06 Mei 2009.
 - **ANAK KANDUNG**, umur 3 tahun. Lahir di Surabaya, 25 September 2020.terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., Advokat berkantor di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Kasman Madyaningpada, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai janji saya apa yang saya sampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya. Untuk membuat jawaban secara tertulis kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya.

Apabila ada kata-kata saya yang kurang sempurna maupun ada kata-kata kurang pas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. adapun gugatan-gugatan yang di layangkan melalui Pengadilan Agama Kota Surabaya terhadap saya, lewat Pengacara kurang pas dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu Majelis Hakim yang kami Muliakan, sejak saya menikah dengan istri saya sampai saat ini ada hal yang membuat hubungan saya dengan keluarga kurang harmonis lagi.

Bahkan sampai saat ini saya telah di usir mertua dan tidak boleh lagi tinggal bersama keluarga saya di Jl. Gembong 3/47 Surabaya.

Sejak saya memasuki bahtera rumah tangga tanggal 10 Agustus 2008 di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya sejalan nya waktu dalam pernikahan saya.

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya di Karuniani 2 Anak Perempuan bernama ANAK KANDUNG, Umur 13 tahun, lahir Surabaya, 06 Mei 2009 dan ANAK KANDUNG, Umur 2 tahun, lahir Surabaya, 25 September 2020;

Berjalannya waktu yang saya jalankan bersama Istri mulai goyah karena Pandemi/ Covid dan Sirkulasi Keuangan saya/Ekonomi saya tidak sempurna lagi/pesanan jaitan sepi tidak seperti hari-hari yang sudah pernah saya nikmati, pendapatan saya sepi tidak ada pemasukan lagi, namun saya tetap usaha supaya keluarga tetap hidup dan saya usaha cari usaha yang lain lagi.

Namun apa yang terjadi sejak Bulan Agustus 2021 ekonomi saya mulai goyah dan ada campur tangan pihak ketiga, seakan-akan mau memisahkan saya dengan keluarga termasuk istri dan anak-anak saya, memang saya sering beda pendapat dengan Istri tapi tidak fatal, apa yang saya baca lewat pengacara Istri saya.

Di Nomor 3, **Sering Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Ini Tidak Benar Yang Benar :**

1. Sering salah faham dan beda pendapat saja. Tidak sampai perang/pertengkaran apa lagi sampai melukai fisik istri saya.
2. Sampai saat ini saya masih memberi uang jajan pada anak saya walaupun 2 minggu sekali, ini sebagai Tanggung Jawab saya sebagai Bapak dari Anak-Anak.
3. Istri saya tidak mau diberi uang dengan alasan apa yang saya tidak mengerti. Bahkan dia bilang (istri saya) berikan pada anak-anak mu saja.
4. Saya sejak Juni 2022, saya tidak pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai suami. Namun saya di usir dari Keluarga oleh Mertua sampai saat ini.

Istri dan Anak-Anak tinggal di Jl. Gembong 3/47 Surabaya

Sedangkan saya tinggal di Jl. Tanah Merah 1/17 Surabaya

Adapun tanggung jawab saya sebagai seorang Bapak dari Anak-Anak sampai saat ini tetap memberikan Uang jajan biarpun 2 minggu sekali namun tetap bertanggung jawab walaupun tidak serumah lagi dengan Istri saya. Saya kasihan sama anak-anak apa lagi masih butuh perhatian dari seorang Ayah dan

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak mau bercerai hanya perkara Ekonomi dan Pihak-Pihak ke Tiga, karena Saya masih Cinta dan Sayang sama Istri.

Oleh sebab itu jawaban melalui surat ini untuk menjadikan Perhatian yang Mulia/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Surabaya dan apa yang saya sampaikan apa adanya dan tidak mengada-ada.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik secara lisan tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 390/25/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun dan ANAK KANDUNG, umur 3 tahun, saat ini berada pada Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun sejak Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal nafkah, karena Tergugat pekerjaannya serabutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kedua anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiaya keperluan anak adalah Penggugat;

Saksi 2

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah dan resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering mukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Pemohon sebagai tukang jahit, kalau sekarang saya tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke dua anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiaya keperluan anak adalah Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., Advokat berkantor di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, SH, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2021 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun yang menjadi pemicu dan faktor penyebabnya adalah;

- a. Karena faktor ekonomi, Tergugat sangat kurang memberi uang nafkah pada Penggugat ;
- b. Tergugat kasar dan Penggugat berkali-kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membuat mental Penggugat semakin tertekan ;
- c. Tergugat susah diajak komunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga dan tidak perhatian sama anaknya ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi, bahkan sejak awal bulan

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dalil Gugatan Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dan menyatakan masih keberatan cerai dengan Penggugat, seandainya jadi perceraian asalkan Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak, jika anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat yang bernama ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun dan ANAK KANDUNG, umur 3 tahun, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memiliki anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena

- a. Karena faktor ekonomi, Tergugat sangat kurang memberi uang nafkah pada Penggugat ;
- b. Tergugat kasar dan Penggugat berkali-kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membuat mental Penggugat semakin tertekan ;
- c. Tergugat susah diajak komunikasi mengenai kebutuhan rumah tangga dan tidak perhatian sama anaknya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun Lahir di Surabaya, 06 Mei 2009 dan ANAK KANDUNG, umur 3 tahun. Lahir di Surabaya, 25 September 2020 ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat susah di ajak komunikasi masalah nafkah dan tidak memberi nafkah
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بئنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain suhrah* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada posita angka 7 petitum angka (3) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak, Tergugat menyampaikan jawaban tidak keberatan asalkan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajak dan menjenguk kedua anak tersebut, dan majelis menilai bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat layak untuk mengasuh anak, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak mengasuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG binti Anwarudin, tanggal lahir 06 Mei 2009 dan ANAK KANDUNG binti Anwarudin, tanggal lahir 25 September 2020 berada di bawah hadlanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1444 H, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN,

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 950.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.095.000,00 |

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. /Pdt.G/2022/PA.Sby